PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Merdeka Timur Km.09 Kompleks Pemkab. Sekadau Telp. (0564) 2842018
e-mail: disdikpora@sekadaukab. go.id
SEKADAU
Kode Pos 78582

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SEKADAU

Nomor : 114 Tahun 2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
TRI DHAYA
DI KABUPATEN SEKADAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SEKADAU,

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan legalitas penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, perlu memperoleh status perizinan.
b. bahwa untuk menentukan status perizinan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Tim.
c. bahwa hasil verifikasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk perizinan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau tentang perpajangan izin operasional.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kabupaten Sekadau dan Melawi di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Pengelola dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 465)
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 8 sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 2).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggara 2016.

Memperhatikan : Surat Permohonan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarkat (PKBM) Tri Dhaya Nomor : 009/PKBM-TD/2016: Permohonan Izin Operasional PKBM.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyakarat Tri Dhaya Desa Bokak Sebumbun Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau.

KEDUA : Pemegang Izin Operasional Penyelengaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyakarat, Wajib:

a. Menyelenggarakan kegiatan belajar masyarakat sebagai bagian dari program revitalisasi Pendidikan Masyarakat.
b. Menyelenggarakan kegiatan kelembagaan sesuai jenis dan rumpun pendidikannya.
c. Menyelenggarakan kegiatan sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
d. Memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, efesien, efektif dengan tata kelola yang akuntabel dan transparan.
e. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Membuat laporan pelaksanaan dan tanggungjawab penggunaan dana kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
g. Mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Juni 2016 s.d. tanggal 01 Juni 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekadau
Pada Tanggal : 01 Juni 2016
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. DJEMAIN BURHAN, MM
Pembina Muda Utama
NIP. 19580608 197702 1 004

Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Sekadau.
2. Camat Sekadau Hilir.
3. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kec. Sekadau Hilir.
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN SEKADAU
NOMOR : 114 TAHUN 2016
TANGGAL : 01 Juni 2016
TENTANG : IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT TRI DHAYA DI KABUPATEN SEKADAU.

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	ALAMAT
1	PKBM TRI DHAYA	SEKADAU HILIR	Jl. Merdeka Timur Km. 09 Desa Bokak Sebumbun Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. DJEMAIN BURHAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580608 197702 1 004